



Judul : Duh, Indonesia tak bisa jadi negara penggugat
Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Afrika Selatan Gugat Israel Duh, Indonesia Tak Bisa Jadi Negara Penggugat

SENAYAN meminta Pemerintah Indonesia mendukung langkah Afrika Selatan (AfSel) menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas kebiadaban perang yang dilakukannya di Gaza, Palestina.

Banyak negara secara sudah bergabung bersama Afrika Selatan memperkarakan Israel. Negara-negara tersebut, yakni Malaysia, Turki, Bolivia, Nikaragua, Venezuela, Namibia, Yordania, Maroko, Iran, Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Brazil.

"Negara Eropa Belgia dan Spanyol juga sedang berproses untuk menyampaikan dukungannya," kata anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid.

Dia bilang, Indonesia memang tidak bisa ikut menjadi negara penggugat seperti halnya Afrika Selatan. Sebab, gugatan yang digunakan Afrika Selatan untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional menggunakan dasar gugatan Konvensi Anti Genosida.

"Masalahnya, Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut. Ini yang kerap menjadi alasan Kemlu bahwa Indonesia tidak bisa ikut serta," ujarnya.

Sedangkan terkait laporan ke Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC), Indonesia juga bukan negara pihak dari ICC karena belum menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Statuta Roma merupakan dasar yang menjadi pembentukan ICC.

Hidayat yakin, Pemerintah Indonesia akan mampu menempuh langkah yang progresif untuk memberikan dukungan tersebut secara langsung. Salah satunya, dengan mengkoordinasikan dukungan sikap AfSel itu melalui wadah yang lebih besar, yakni Organisasi Negara Kerja Sama Islam

(OKI).

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bisa memberikan *advisory opinion* (saran dan pendapat) di Mahkamah Internasional. Bahwa, kasus Israel ini merupakan ujian agar konvensi dan hukum internasional dapat benar-benar diterapkan secara adil, sehingga tidak hanya menyasar negara-negara berkembang.

"Jadi, Indonesia bisa menyampaikan, apabila memang ICJ dan ICC benar-benar bisa menjalankan perannya. Di masa depan, Indonesia tidak perlu lagi menolak meratifikasi Konvensi Genosida atau Statuta Roma," tutur Wakil Ketua MPR ini.

Hidayat mengingatkan, ICJ dan ICC mestinya menghadirkan keadilan bagi para korban kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan, yang merupakan dasar dibentuknya mahkamah-mahkamah tersebut.

Putusan ICJ dan ICC atas aduan Afrika Selatan terhadap Israel itu akan diawasi oleh masyarakat dunia, bahwa hukum internasional memang bisa benar-benar ditegakkan.

"Bukan sekadar macan kertas, apalagi malah jadi legitimasi pembenaran untuk kejahatan kemanusiaan Israel yang sudah menelan banyak korban di Gaza," tambahnya.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, Indonesia mendukung upaya hukum oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional baik itu secara moral dan politis. Tapi, Indonesia tidak bisa mengajukan gugatan langsung seperti AfSel.

"Secara hukum, Indonesia tidak bisa ikut menggugat. Karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida yang Indonesia bukan Negara Pihak," kata Iqbal. ■ KAL